



PENETAPAN

Nomor 38/Pdt.G.S/2024/PN Png

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Hakim Pengadilan Negeri Ponorogo yang memeriksa dan mengadili perkara
Perdata Gugatan Sederhana Nomor 30/Pdt.G.S/2024/PN Png antara :

PT BANK RAKYAT INDONESIA, (PERSERO), Tbk. Kantor Cabang Ponorogo
yang berkedudukan di JL. HOS Cokroaminoto No. 28 Ponorogo, dalam hal ini
diwakili oleh :

1. BREMI SARI HASTARYO Manager Business Micro PT. Bank Rakyat
Indonesia (Persero) Tbk Kantor Cabang
Ponorogo;
2. ANGGA TRIAWAN Business Support Assistant PT. Bank Rakyat
Indonesia (Persero), Tbk Kantor Cabang
Ponorogo;
3. HADZIQ JAWWAD Business Support Assistant PT. Bank Rakyat
Indonesia (Persero), Tbk Kantor Cabang
Ponorogo;

Dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut berdasarkan Surat Kuasa
Nomor: B.-3814-KC-XVI/MKR/07/2024 tanggal 16 Juli 2024 dari Agus Adi
Hermanto, Pemimpin Cabang PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk.
Kantor Cabang Ponorogo. Pemberian kuasa merupakan substitusi dari Surat
Kuasa Khusus Nomor 07 Tanggal 21 Desember 2022 dari Direksi PT. BANK
RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk kepada Pemimpin Cabang PT. BANK
RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk. di Ponorogo yang beralamat di JL. HOS
Cokroaminoto No. 28 Ponorogo, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan
Negeri Ponorogo tanggal 23 Juli 2024 Nomor : 34/HK/SK.Pdt./7/2024/PN.Png
selanjutnya disebut **PENGUGAT.**

melawan:

1. Nama : BASRI
Tempat Tanggal Lahir : Ponorogo, 30-12-1965
Jenis Kelamin : Laki - laki
Tempat Tinggal : Dukuh Krajan RT 01/RW 02 Desa Patik,
Kec. Pulung Kab. Ponorogo
Pekerjaan : Wiraswasta
Nomor HP / E-mail : -
Selanjutnya disebut **TERGUGAT I**
2. Nama : SUDRINI
Tempat Tanggal Lahir : Ponorogo, 30 Desember 1969
Jenis Kelamin : Perempuan
Tempat Tinggal : Dukuh Krajan RT 01/RW 02 Desa Patik,

Hal. 1 dari 3 hal. Penetapan 38/Pdt.G.S/2024/PN Png



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kec. Pulung Kab. Ponorogo

Pekerjaan : -
Nomor HP / E-mail : -
Selanjutnya disebut **TERGUGAT II**

Pengadilan Negeri tersebut ;

- Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ponorogo Nomor 38/Pdt.G.S/2024/PN Png tanggal 23 Juli 2024 Tentang Penunjukan Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut ;
- Membaca penetapan Hakim Nomor 38/Pdt.G.S/2024/PN Png tanggal 23 Juli 2024, tentang Penetapan Hari Sidang;

Menimbang Permohonan Penggugat perihal pencabutan gugatan di persidangan pada tanggal 8 Agustus 2024 yang diajukan secara lisan;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan pada tanggal 30 Juli 2024 Penggugat datang menghadap kuasanya, sedangkan Tergugat I dan Tergugat II tidak hadir walaupun telah dipanggil secara patut dan sah oleh Juru Sita Pengadilan Negeri Ponorogo, begitu pula pada sidang yang kedua tanggal 6 Agustus 2024 Penggugat hadir kuasanya, sedangkan Tergugat I dan Tergugat II tidak hadir walaupun telah dipanggil dengan patut dan sah oleh Juru Sita Pengadilan Negeri Ponorogo;

Menimbang, bahwa pada Sidang tanggal 8 Agustus 2024 Penggugat telah mengajukan permohonan pencabutan gugatan secara lisan, dengan alasan para pihak telah terjadi kesepakatan perdamaian diluar persidangan;

Menimbang, bahwa pencabutan Gugatan oleh Penggugat tidaklah bertentangan dengan hukum acara perdata yang berlaku karena Pihak Tergugat belum memberikan jawaban, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa pencabutan Gugatan oleh Penggugat dapat diterima tanpa persetujuan Tergugat dan terhadap perkara ini haruslah dinyatakan dicabut;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat mencabut gugatannya, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Ponorogo untuk mencatat pencabutan tersebut dalam buku register yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan gugatan Penggugat dikabulkan maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan seluruhnya kepada Penggugat;

Memperhatikan Pasal 271, 272, Rv dan ketentuan-ketentuan hukum lain yang berkenan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

Hal. 2 dari 3 hal. Penetapan 38/Pdt.G.S/2024/PN Png



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan Pencabutan Perkara Nomor 38/Pdt.G.S/2024/PN Png, oleh Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Ponorogo untuk mencatat pencabutan tersebut dalam buku register yang berjalan untuk itu;
3. Menetapkan ongkos yang timbul dalam perkara ini dibebankan sepenuhnya kepada Penggugat sejumlah Rp255.000,00 (Dua ratus lima puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Kamis, tanggal 8 Agustus 2024 oleh Bunga Meluni Hapsari, SH.MH., sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Ponorogo, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Susrini Astuti, SH., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dihadiri Kuasa Penggugat, tanpa dihadiri Tergugat I dan Tergugat II, dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Susrini Astuti, SH.

Bunga Meluni Hapsari, SH.M.H.

Rincian biaya perkara :

1. Biaya Pendaftaran Gugatan	Rp. 30.000,-
2. Biaya ATK	Rp. 75.000,-
3. PNBP Surat Kuasa Penggugat	Rp. 10.000,-
4. PNBP Panggilan Penggugat	Rp. 10.000,-
5. PNBP Panggilan Tergugat I, II	Rp. 20.000,-
6. Biaya Panggilan	Rp. 80.000,-
7. PNBP Pencabutan Perkara	Rp. 10.000,-
8. Redaksi	Rp. 10.000,-
9. Meterai	Rp. 10.000,-
JUMLAH	Rp. 255.000,-

(Dua ratus lima puluh lima ribu rupiah)